



RANCANGAN

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA DINAS PEMRAKARSA	SEKRETARIS DAERAH

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

GUNUNGGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
3. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
4. Insentif Inovasi Daerah adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria di bidang inovasi daerah.
5. Indeks Inovasi Gunungkidul adalah seperangkat variabel dan indikator local yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan periode tertentu.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II TIM INDEPENDEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah Bupati dapat memberikan usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Proposal inovasi daerah yang dinyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria :
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - e. dapat direplikasi;
 - f. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - g. berorientansi pada kebutuhan Daerah.
- (5) Proposal inovasi daerah dinyatakan tidak layak dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Pembentukan Tim
Pasal 3

- (1) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pakar; dan/atau
 - c. praktisi.
- (3) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pakar yang memiliki keahlian dan spesifikasi sesuai dengan inovasi yang akan dinilai.
- (4) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang.

BAB III
FORUM INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Inovasi Daerah dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Pembentukan Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pakar;
 - d. pelaku inovasi; dan
 - e. masyarakat.
- (4) Forum Inovasi Daerah dari unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelembagaan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian pendidikan pelatihan.
- (5) Keanggotaan Forum Inovasi Daerah dari unsur akademisi dan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c terdiri atas:
- a. akademisi yang bidang keahliannya terkait tata kelola Pemerintahan Daerah dan/atau Pelayanan Publik; dan
 - b. pakar berpengalaman melakukan penelitian dan pengembangan.
- (6) Keanggotaan Forum Inovasi Daerah dari unsur pelaku inovasi dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e terdiri atas:
- a. pelaku inovasi/inovator; dan
 - b. masyarakat yang memiliki komitmen dalam pengembangan inovasi.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan
Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Forum Inovasi Daerah terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan dipilih oleh anggota melalui musyawarah mufakat.
- (4) Anggota Forum Inovasi Daerah berjumlah gasal.

Bagian Ketiga
Tugas Forum Inovasi Daerah
Pasal 6

- (1) Forum Inovasi Daerah bertugas untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah.
- (2) Masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan hasil telaah permasalahan.

- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai anggota Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. memiliki keahlian, kepakaran, dan atau kompetensi di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan pengembangan inovasi;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - c. Surat pernyataan bermaterai cukup;
 - d. Surat keterangan dokter;
 - e. Publikasi Karya Ilmiah/piagam penghargaan/sertifikat keahlian.

Bagian kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 8

Anggota Forum Inovasi Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Anggota Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih melalui proses penjurangan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan mengusulkan nama calon anggota kepada Bupati berdasarkan hasil penjurangan anggota Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi anggota Forum Inovasi Daerah melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Anggota Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Anggota Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya; atau
 - e. dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Ketentuan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam hal tidak menghadiri pertemuan forum 2 (dua) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan.

Bagian Keenam

Koordinasi Forum Inovasi Daerah

Pasal 12

- (1) Forum Inovasi Daerah melaksanakan koordinasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau setiap waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi dan /atau pihak lain yang dipandang perlu sesuai topik pembahasan.

BAB IV

PENGUKURAN INDEKS INOVASI GUNUNGKIDUL

Pasal 13

- (1) Indeks Inovasi Gunungkidul terdiri atas aspek satuan inovasi;
- (2) Aspek satuan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas variabel :
- a. Infrastruktur;
 - b. Output pengetahuan dan teknologi;
 - c. Kecepatan bisnis proses;
 - d. Kecanggihan produk; dan
 - e. Hasil kreatif.
- (3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, dan/atau anggota masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan berdasarkan penilaian Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Forum Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan dan/atau insentif dapat diberikan dalam bentuk:
- a. uang pembinaan;
 - b. Pin/Lencana;
 - c. piagam penghargaan; dan/atau
 - d. piala.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB VI
GERAKAN SATU PERANGKAT DAERAH SATU INOVASI
Pasal 15

- (1) Gerakan satu Perangkat Daerah satu Inovasi dilaksanakan untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah.
- (2) Gerakan satu Perangkat Daerah satu Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar menyampaikan minimal 1 (satu) usulan Inovasi Daerah.
- (4) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah pada tahun anggaran pelaksanaan lomba Inovasi Daerah.
- (5) Penyampaian usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian kinerja kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Monitoring terhadap perkembangan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
 - b. Evaluasi untuk memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai inovasi Daerah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. Forum Inovasi Daerah yang telah dibentuk sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa jabatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari,
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR...TAHUN...
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 6
 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
 INOVASI DAERAH

VARIABEL ASPEK SATUAN INOVASI GUNUNGGKIDUL

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
1	Infrastruktur	1. Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan. Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf)

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
		2.Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30	Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah pada tahun penerapan (pdf).
		3.Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/kegiatan organisasi pelaksana inovasi	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb) (pdf)
		4. Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i> , FGD, atau kegiatan transfer	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)	Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas Undangan, bukti

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
				pengetahuan yang lain)			kehadiran (daftar hadir/surat tugas/sertifikat dsb) (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.
		6. Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah. Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
2.	Output Pengentahuan dan Teknologi	1. Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
							rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat (pdf)
		2. Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
		3. Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)
		4. Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual	Konten melalui Media Sosial	Media Berita	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
			inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	(luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.			dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/ <i>display</i> pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa massa cetak/elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran (jpeg/jpg/png)
3.	Kecepatan Bisnis Proses	1. Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i> /video	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia. Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)
		2. Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken	Layanan Email/Media Sosial	Layanan melalui aplikasi online	Pilih jenis media informasi layanan yang tersedia. Dibuktikan dengan nomor layanan telp/ <i>screenshot</i> email/akun media

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
							<p>sosial/nama aplikasi online/bagian dalam dari aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)</p>
		3.Kecepatan penciptaan inovasi	<p>Dokumen/laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).</p>	<p>Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih</p>	<p>Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan</p>	<p>Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan</p>	<p>Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf).</p>
		4.Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	<p>Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.</p>	<p>Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih</p>	<p>Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari</p>	<p>Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari</p>	<p>Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi.</p> <p>Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan dikeluarkan</p>

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
							pada tahun terakhir/dokumen masih berlaku (pdf)
		5. Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	≤ 50% Tidak ada pengaduan	51% s.d. 80%	≥ 81%	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/ <i>screenshot</i> media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)
4.	Kecanggihan Produk	1. Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang	Pilih jaringan prosedur secara daring yang tersedia Dibuktikan dengan <i>Screenshot</i> aplikasi layanan inovasi pada

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
					ios)	sudah terintegrasi dengan layanan lain	bagian beranda/ halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png)
		2. Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain. Dibuktikan dengan dokumen PKS/ MoU/dokumen korespondensi replikasi/surat pernyataan/surat keterangan (pdf)
		3. Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja secara elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring	Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar <i>screenshot</i> layar (pdf/jpeg/jpg/png)
5.	Hasil Kreatif	1. Kemanfaatan-an	Kemanfaatan inovasi yang				Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
		inovasi	diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)				satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.
			a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)	Cakupan penerima manfaat 1-100 orang	Cakupan penerima manfaat 101-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png
			b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK/organisasi, dsb)	Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran	b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
			c. Satuan biaya (rupiah)	Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%	c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi
			d. Satuan pendapatan (rupiah)	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-49,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,00% - 99,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 100\%$	d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)
			e. Satuan hasil produk/satuan penjualan	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang	e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
		2. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	Hasil laporan monev internal PD	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
		3. Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi	Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PARAMETER 1	PARAMETER 2	PARAMETER 3	DATA DUKUNG
							5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> dan ada logo kemendagri dengan format jpg/jpeg/png.

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

SUNARYANTA